



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI  
PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan dalam rangka memberikan akses pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi masyarakat Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempunyai kebijakan untuk mendaftarkan penduduk Kabupaten Banyuwangi dan menanggung iuran kepesertaannya pada Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengeloaann Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
23. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
24. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi;
9. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PD Pemkab adalah Penduduk Kabupaten Banyuwangi yang menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pembayaran iurannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang anggarannya berasal dari Pajak Rokok;
11. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi;
12. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut Pemerintah;
13. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan social dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga;
14. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan/Desa bagi Keluarga Miskin;
15. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
16. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran kepesertaannya ditanggung oleh Pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

1. Memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
2. Meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif;
3. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar dan prosedur yang dilaksanakan dengan mudah dan profesional sehingga terkendali mutu dan biayanya;

4. Memberikan pedoman pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB III KEPESERTAAN

#### Pasal 4

Sasaran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) adalah:

1. Penduduk Kabupaten yang telah memiliki NIK yang terdiri atas:
  - a. Masyarakat yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
  - b. Masyarakat pemegang Surat Pernyataan Miskin (SPM).
  - c. Bayi baru lahir dari Ibu kandung yang terdaftar sebagai peserta dari penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab).
  - d. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) mandiri kelas 3 (tiga) yang menunggak pembayaran iuran minimal 6 (enam) Bulan.
  - e. Pemerlu Pelayanan Kesehatan Sosial (PPKS).
  - f. PBI-JK yang telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial.
2. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan berdasarkan Surat Keputusan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan integrasi PD Pemkab kedalam BPJS Kesehatan dibentuk tim koordinasi dan tim pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan integrasi kedalam Program JKN yang melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dll;
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan kegiatan yang meliputi kegiatan manajemen, pelayanan, pemantauan dan pengawasan pelayanan serta administrasi keuangan;
- (4) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PD Pemkab dan melakukan sinkronisasi data dengan BPJS selanjutnya mengusulkan kepada Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon PD Pemkab dan melakukan sinkronisasi data dengan BPJS sebagaimana dimaksud ayat (4) akan dituangkan lebih lanjut dalam petunjuk Teknis Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
- (6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengusulkan jumlah kuota PD Pemkab untuk ditetapkan menjadi peserta melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi dan dilampiri dengan daftar nama-nama penduduk by name by adress;
- (7) Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) yang telah ditetapkan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didaftarkan ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Banyuwangi;

## BAB V

### PENGENDALIAN

#### Pasal 6

Untuk kepentingan pengendalian dan evaluasi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaporkan kepada Bupati atas perubahan Nama-nama penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6).

## BAB VI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Besaran iuran untuk Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten (PD Pemkab) adalah sesuai dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembiayaan untuk membayar iuran bagi PD Pemkab ke BPJS Kesehatan dianggarkan melalui Belanja Bantuan Sosial fungsi Kesehatan dalam APBD Kabupaten pada Dinas Kesehatan;
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (2) bersumber dari pajak rokok bagian hak Kabupaten.

## BAB VII

### PEMBAYARAN IURAN

#### Pasal 8

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mengajukan permohonan Bantuan Sosial bagi Penduduk Daerah Pemerintah Kabupaten kepada Bupati dilampiri dengan daftar nama-nama penduduk by name by address;
- (2) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setelah menerima berkas Bantuan Sosial PD Pemkab dimaksud dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;

- (3) Proses pengajuan pembayaran iuran dilaksanakan melalui mekanisme pengajuan SPP-LS ke BPKAD berdasarkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten dengan kelengkapan pengajuan sebagai berikut:
- a. Surat Pengantar SPP-LS;
  - b. Ringkasan SPP-LS;
  - c. Rincian SPP-LS;
  - d. Surat Pengantar PPK-SKPD;
  - e. Surat Pengajuan SPP-LS;
  - f. Nota Dinas Permohonan Pencairan yang telah disetujui PA;
  - g. Salinan DPA/DPPA;
  - h. Surat tagihan pembayaran iuran JKN-KIS PD Pemkab dari BPJS Kesehatan yang ditagihkan per triwulan;
  - i. Rekapitulasi data tagihan iuran JKN-KIS PD Pemkab dari BPJS Kesehatan;
  - j. Foto copy Kode BU/Entitas dan Nomor Virtual Account BPJS Kesehatan;
  - k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
  - l. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
  - m. Surat Keputusan tentang Penetapan PD Pemkab Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten;
  - n. Foto copy Peraturan Presiden RI besaran iuran BPJS;
  - o. Kwitansi bermaterai secukupnya;
  - p. Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan Cabang Banyuwangi;
  - q. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Dinas Kesehatan;
  - r. Dokumen lain yang diperlukan.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban pembayaran iuran bagi PD Pemkab beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Dinas Kesehatan;
- (5) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Sosial bagi PD Pemkab dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari dana pajak rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi PD Pemkab;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu masa anggaran.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani No. 100 Telp. 425001-4250011 Fax. 424945-427445

**BANYUWANGI**

396

Banyuwangi, 1 - 2 - 2021

Nomor : 188/ 22 /429.011/2021

Kepada :  
Yth. Bupati Banyuwangi  
di  
BANYUWANGI

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Disampaikan dengan hormat : Konsep Peraturan Bupati

Tentang : PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Catatan : -

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Konsep Peraturan Bupati

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ir. H. MUJIONO, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196609151996021002



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Penerima Bantuan Iuran Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 62 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 4 Februari 2021



Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 4 Februari 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 NOMOR 7